PENDIDIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ASASI SAKSI DAN KORBAN: Studi Pada Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur

LUSIANA TIJOW

Dosen Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Selama proses peradilan pelanggaran HAM berat ad hoc ini, perlindungan terhadap saksi dan korban tida cukup memadai bahkan terhadap hak-hak korban yang secara jelas sudah diatur oleh undang-undan ternyata tidak dapat diberikan. Tidak diberikannya hak-hak saksi dan korban yang secara tegas tela dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan saksi da korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dala proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikataka bahwa negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, negara gagal menjamin siste kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran HAM, karena hak korban aka ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan/jaminan sosi (social security). Lebih jauh lagi bahwa negara juga telah mengurangi hak-hak dari saksi dan korba yang telah diakui oleh dunia internasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak asasi saksi dan korba

pada pengalaman pengadilan ham ad hoc kasus pelanggaran ham berat di Timor-Timur. Problem atas perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya semata-mata kurangnya pemberi

hak-hak terhadap saksi dan korban di tingkat

regulasi tetapi juga ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menjalankan perlindungan terhadi saksi sesuai dengan pengaturan yang sudah ada. Para penegak hukum juga tidak dapat memakn signifikansi adanya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat. Tida ada upaya yang maksimal untuk menggunakan mekanisme internasional untuk melindungi saksi di korban.

Kata-Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Saksi dan Korban, Timor-Tim

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timor-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya bebas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap sebagai pengadilan yang tidak cukup fair dan tidak kompeten, bahkan dikatakan pengadilan ini di bawah standar.

Salah satu faktor yang mendasari bahwa pengadilan ini tidak cukup kompeten adalah tidak ada cukup saksi dari korban jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan korban. Selama proses peradilan HAM ad hoc ini, ketidakhadiran saksi korban banyak diakibatkan o ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum umenghadirkan saksi korban secara maksi ketidakpercayaan atas jaminan keamanan terha saksi korban, perlakuan terhadap saksi korban diperiksa dan alasan-alasan lainnya sehingga sakorban enggan diperiksa di persidangan. Impli dari kesaksian yang tidak memadai tersa terutama karena minimnya kehadiran saksi komembuat tersendatnya proses pembuktian yakhirnya akan menyulitkan hakim da memberikan keputusan hukum.

Persoalan tentang perlindungan saksi korban seharusnya menjadi persoalan yang sa penting dalam proses peradilan HAM ini. Ka itu perlindungan atau pemberian hak-hak kh kepada saksi dan korban mutlak harus dilaku KUHAP yang menjadi landasan penting bera dalam pengadilan HAM ini telah memberikan